



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 174 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Analisa Jabatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN ANALISA JABATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada BPSDM.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada BPSDM.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi, pengembangan karir dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. BPSDM;
 - b. BKD; dan
 - c. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada BPSDM meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada BPSDM dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan BPSDM yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72098

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 174 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Badan	
2.	Sekretaris Badan	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Pengolah Data	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Operator Pendataan	
	7) Penyiap	
	8) Caraka	
	9) Arsiparis	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Data Perencanaan	
	2) Pengolah Program dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Program dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Data Keuangan	
3.	Kepala Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu	
	a. Kepala Subbidang Standarisasi dan Pengembangan Sumber Belajar	
	1) Pengelola Standarisasi dan Pengembangan Sumber Belajar	
	2) Pengelola Pengembangan Kurikulum	
	3) Penyusun Standarisasi dan Pengembangan Sumber Belajar	
	4) Pengadministrasi Pengembangan Pegawai	
	5) Operator Website	
	6) Operator Multimedia	
	b. Kepala Subbidang Penjaminan Mutu	
	1) Pengelola Sistem Penjaminan Mutu	
	2) Pemroses Akreditasi dan Pengembangan/Penerapan Ilmu	
	3) Pengadministrasi Sistem Penjaminan Mutu	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	
	a. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pelayanan Dasar dan Pilihan	
	1) Pengelola Kompetensi Teknis Pelayanan Dasar dan Pilihan	

No.	Nama Jabatan	Keterangan
	2) Pengolah Kompetensi Teknis Pelayanan Dasar dan Pilihan	
	3) Penyusun Kompetensi Teknis Pelayanar. Dasar dan Pilihan	
	4) Pengadimitrasi Kompetensi Teknis Pelayanan Dasar dan	
	b. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Non Pelayanan Dasar	
	1) Pengelola Kompetensi Teknis Non Pelayanan Dasar	
	2) Pengolah Kompetensi Teknis Non Pelayanan Dasar	
	3) Penyusun Kompetensi Teknis Non Pelayanan Dasar	
	4) Pengadministrasi Kompetensi Teknis Non Pelayanan Dasar	
	c. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Fungsional	
	1) Pengelola Kompetensi Fungsional	
	2) Pengolah Kompetensi Fungsional	
	3) Pengadministrasi Kompetensi Fungsional	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	
	a. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	
	1) Pengelola Kompetensi Dasar dan Kader	
	2) Pengolah Kompetensi Dasar dan Kader	
	3) Pengadministrasi Kompetensi Dasar dan Kader	
	4) Caraka	
	b. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
	1) Pengelola Kompetensi Manajerial	
	2) Pengolah Kompetensi Manajerial	
	3) Pengadministrasi Kompetensi Manajerial	
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Pengelolaan Tugas Belajar	
	a. Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	
	1) Pengelola Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	
	2) Pengolah Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	
	3) Pengadministrasi Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural	
	b. Kepala Subbidang Tugas Belajar dan Kerja Sama	
	1) Pengelola Tugas Belajar dan Kerja Sama	
	2) Pengolah Tugas Belajar dan Kerja Sama	
	3) Pengadministrasi Tugas Belajar dan Kerja Sama	
	c. Jabatan Fungsional	
	1) Widyaiswara Ahli Utama	
	2) Widyaiswara Ahli Madya	
	3) Widyaiswara Ahli Muda	
	4) Widyaiswara Ahli Pertama	
	5) Analis Kepegawaian	
	6) Pengembangan Teknologi Pembelajaran	
	7) Pustakawan	
	8) Assesor	
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai	
	2) Pengolah Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai	
	3) Pengadministrasi Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai	

No.	Nama Jabatan	Keterangan
b.	Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian Mutu	
c.	Kepala Satuan Pelaksana Uji Kompetensi	
d.	Kepala Satuan Pelaksana Sertifikasi Profesi	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT